



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Irwansyah Daulay, Umur 44 tahun, Tempat dan tanggal lahir Kisaran, tanggal 20 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Sei Asahan LK.IV Tegal Sari, Kisaran selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama di Paspor ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Irwansyah Daulay, yang lahir di Kisaran pada tanggal 20 Juli 1977 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
  - a) KTP No: 1209192007770001 (Fotocopy terlampir)
  - b) Akte Nikah No.46/46/II/2007 (Fotocopy terlampir)
  - c) Kartu Keluarga No.1209190211070107 (Fotocopy terlampir)
2. Bahwa sekitar tahun 2017 di Kantor Imigrasi Tanjung Balai, Pemohon telah mengajukan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor No. B6045162, Atas nama **IRWANSYAH NUKMAN DAULAY**, lahir di Kisaran pada tanggal 20 Juli 1977 dan saat ini masa berlakunya telah habis.



3. Bahwa pada tahun 2022 di Kantor Imigrasi Tanjung Balai, Pemohon mengajukan perpanjangan paspor baru dengan permintaan perubahan dari nama **IRWANSYAH NUKMAN DAULAY** menjadi **IRWANSYAH DAULAY** agar sama data dengan data KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah.
4. Bahwa sebagai saksi, Pemohon lampirkan KTP dari Istri dan saudara pemohon;
  - a) Ismayani Panjaitan / NIK: 1209195303790001
  - b) Sapriadi / NIK: 1209200307840005
5. Bahwa terkait dengan permohonan diatas maka, Pemohon sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama pemohon adalah Irwansyah Daulay yang lahir di Kisaran pada tanggal 20 Juli 1977, Sesuai data diri yang pemohon lampirkan, dan memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk perbaikan perubahan nama paspor pemohon, Menurut Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, Terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pegadilan Negeri Kisaran untuk berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Kepala Imigrasi Tanjung Balai untuk merubah nama Paspor dari **IRWANSYAH NUKMAN DAULAY** menjadi **IRWANSYAH DAULAY**
3. Membayar Biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209192007770001 atas nama Irwansyah Daulay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Paspor Nomor B6045162 atas nama Irwansyah Nukman Daulay, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan tanggal 24 Januari 2017, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/I/2007 atas nama Irwansyah Daulay dengan Ismayani, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209190211070107 atas nama Irwansyah Daulay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 April 2022, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. Sapriadi dan 2. Ismayani Panjaitan yang mana saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Sapriadi, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Irwansyah Daulay;
  - Bahwa pada tahun 2022 di Kantor Imigrasi Tanjung Balai, Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor baru dengan permintaan perubahan nama dari Irwansyah Nukman Daulay menjadi Irwansyah Daulay agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- 2 Ismayani Panjaitan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan istri Pemohon;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Irwansyah Daulay;



- Bahwa pada tahun 2022 di Kantor Imigrasi Tanjung Balai, Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor baru dengan permintaan perubahan nama dari Irwansyah Nukman Daulay menjadi Irwansyah Daulay agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan perubahan nama di Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sapriadi dan Ismayani Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Identitas/nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209192007770001 atas nama Irwansyah Daulay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Mei 202 (bukti P-1), Identitas/ nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/II/2007 atas nama Irwansyah Daulay (bukti P-3) dan Identitas/ nama Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Nomor : 1209190211070107 atas nama Irwansyah Daulay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 April 2022 (bukti-P4) berbeda dengan Identitas>Nama yang ada pada Paspor Pemohon Nomor B6045162 atas nama Irwansyah Nukman Daulay, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan tanggal 24 Januari 2017 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Identitas nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209192007770001 atas nama Irwansyah Daulay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 202, Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/1/2007 atas nama Irwansyah Daulay dan Kartu Keluarga Nomor : 1209190211070107 atas nama Irwansyah Daulay, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 April 2022 dan juga dengan Paspor Nomor B6045162 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan tanggal 24 Januari 2017 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama yang ada pada Paspor Nomor B6045162 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan tanggal 24 Januari 2017 tersebut yang tertera Irwansyah Nukman Daulay terdapat kekeliruan oleh karena nama yang sebenarnya adalah Irwansyah Daulay;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum nomor 2 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan maka petitum nomor 1 dikabulkan, dan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari Pasal-Pasal dan peraturan perundangan-undangan serta peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kepala Imigrasi Tanjung Balai untuk merubah nama Paspor dari IRWANSYAH NUKMAN DAULAY menjadi IRWANSYAH DAULAY;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Darwis Tarigan, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**Darwis Tarigan, S.H.**

**Irse yanda Perima, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan -----	Rp. 47.000,00
- PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,00
- Meterai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
<hr/>	
	Jumlah Rp. 107.000,00 (seratus

tujuh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)